



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pml.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SYAEFUL KHARIS, Lahir di Pemalang, tanggal 12 Februari 1980, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan pedagang, alamat di Desa Cibuyur RT. 026 RW. 003, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pml. tanggal 04 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 04 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 04 Juni 2021 dibawah Register No 102/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan PURWATI pada tanggal 11 Desember 200 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.374/57/X11/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon di karuniai 4(empat) orang anak,diantaranya kami beri nama LISA AMALIA lahir pada tanggal 29 -06-2004 dan RISKA SAKIA PUTRI lahir pada tanggal 12-02-2010 dari orang tua Syaeful Kharis dan Purwanti yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 3327-LTK-.05122016-0060dan 3327-LTK-05122016-0061;
3. Bahwa Pemohon membuat Akta kelahiran anak LISA AMALIA dan RISKA SAKIA PUTRI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P /2021/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI;

4. Bahwa karena kurang telitinya pemohon, nama orang tua dan nama anak di dalam akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruannya dimana tertulis SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI sedangkan nama orang tua sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca SYAEFUL KHARIS dan PURWATI;

Nama Anak RISKA SAKIA PUTRI sedangkan nama anak yang benar adalah tertulis dan terbaca RISKA SASKIA PUTRI;

5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua dan anak Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Pemalang;

6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua /Hakim yang memeriksa permohonan ini, turut saya lampirkan bukti –bukti permohonan sebagai berikut:

- a) Foto Copy KTP pemohon NIK 3327141202800004 pertanggal 13-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- b) Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3327141409060101 tertanggal 21-05 2121 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- c) Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3327-LTK-05122016-0060 atas nama LISA AMALIA lahir di Pemalang pada tanggal 29 -06-2004 dari pasangan suami istri bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI yang di keluarkan oleh Dina sKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kaabupaten Pemalang tertanggal 21-05 2121 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang; Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3327-LTK-05122016-0061 atas nama RISKA SAKIA PUTRI lahir di Pemalang pada tanggal 12 -02-2010 dari pasangan suami istri bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI yang di keluarkan oleh Dina sKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kaabupaten Pemalang tertanggal yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d) Foto Copy Surat Nikah Pemohon Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungping Kabupaten Pemalang Nomor 374 / 57 /XII /2003;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P /2021/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Foto Copy Surat Kenal Lahir dari desa Cibuyur Nomor 474.11/83/Ds.05/05/2021 Tanggal 24 –05-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

Foto Copy Surat Kenal Lahir dari desa Cibuyur Nomor 474.11/84/Ds.05/05/2021 Tanggal 24 –05-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

f) Foto Copy Ijazah Terakhir No. DN-03/D-SMP/13/080329 tanggal 05 Juni 2020 Yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Moga;

Jika masih diperlukan bukti lain. Pemohon bersedia untuk melengkapinya;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua pengadilan negeri pemalang/ hakim untuk berkenan memeriksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang atas Nama LISA AMALIA lahir pada tanggal 29 Bulan Juni Tahun 2004 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LISA AMALIA lahir pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2004 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang atas Nama RISKA SAKIA PUTRI lahir pada tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2010 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RISKA SASKIA PUTRI lahir pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2010 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua dan anak pada Akta Kelahiran Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar di catat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P /2021/PN.Pml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaeful Kharis (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, sesuai asli diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Syaeful Kahriss dengan Purwati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang, sesuai asli diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syaeful Kharis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LISA AMALIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, sesuai asli diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISKA SAKIA PUTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, sesuai asli diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama LISA AMALIA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibuyur, Kec. Warungpring, Kab. Pematang, sesuai asli diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama RISKA SASKIA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibuyur, Kec. Warungpring, Kab. Pematang,, sesuai asli diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama LISA AMALIA, sesuai asli diberi tanda P-8;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P /2021/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ASRORI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan PURWATI pada tanggal 11 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.374/57/X11/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon di karuniai 4 (empat) orang anak, diantaranya kami beri nama LISA AMALIA lahir pada tanggal 29 -06-2004 dan RISKA SASKIA PUTRI lahir pada tanggal 12-02-2010 dari orang tua Syaeful Kharis dan Purwati yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 3327-LTK-.05122016-0060 dan 3327-LTK-05122016-0061;
- Bahwa Pemohon membuat Akta kelahiran anak LISA AMALIA dan RISKA SAKIA PUTRI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI;
- Bahwa karena kurang telitinya pemohon, nama orang tua dan nama anak di dalam akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI sedangkan nama orang tua sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca SYAEFUL KHARIS dan PURWATI, nama anak RISKA SAKIA PUTRI sedangkan nama anak yang benar adalah tertulis dan terbaca RISKA SASKIA PUTRI;
- Bahwa untuk perbaikan nama orang tua dan anak Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi LUTFI IRFAN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan PURWATI pada tanggal 11 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.374/57/X11/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon di karuniai 4(empat) orang anak,diantaranya kami beri nama LISA AMALIA lahir pada tanggal 29 -06-2004 dan RISKA SAKIA PUTRI lahir pada tanggal 12-02-2010 dari orang tua

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P /2021/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaeful Kharis dan Purwanti yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 3327-LTK-.05122016-0060 dan 3327-LTK-05122016-0061;

- Bahwa Pemohon membuat Akta kelahiran anak LISA AMALIA dan RISKA SAKIA PUTRI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI;
- Bahwa karena kurang telitinya pemohon, nama orang tua dan nama anak di dalam akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI sedangkan nama orang tua sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca SYAEFUL KHARIS dan PURWATI, nama anak RISKA SAKIA PUTRI sedangkan nama anak yang benar adalah tertulis dan terbaca RISKA SASKIA PUTRI;
- Bahwa untuk perbaikan nama orang tua dan anak Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengenai kesalahan nama istri Pemohon di akte kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama LISA AMALIA dan RISKA SASKIA PUTRI di akte kelahiran anak-anak pemohon tersebut tertulis PURWANTI yang benar PURWATI, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P /2021/PN.Pml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua orang saksi yaitu saksi **ASRORI** dan saksi **LUTFI IRFAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat di Desa Cibuyur RT. 026 RW. 003, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan pemohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan P-5 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LISA AMALIA lahir di Pemalang pada tanggal, 29 Juni 2004 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LISA AMALIA lahir di Pemalang pada tanggal, 29 Juni 2004 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI sedangkan untuk anak Pemohon yang bernama RISKIA SAKIA PUTRI lahir di Pemalang pada tanggal, 12 Februari 2010 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RISKIA SASKIA PUTRI lahir di Pemalang pada tanggal, 12 Februari 2010 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 bahwa nama anak-anak pemohon di akte kelahiran anak-anak pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Keterangan Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon yang bernama LISA AMALIA, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama anak-anak pemohon di akte kelahiran anak-anak pemohon yang benar LISA AMALIA lahir di Pemalang pada tanggal, 29 Juni 2004 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI sedangkan untuk anak Pemohon yang bernama RISKIA SASKIA PUTRI lahir di Pemalang pada tanggal 12 Februari 2010 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan nama istri Pemohon dan anak-anak pemohon di dalam Akta Kelahiran anak-anak pemohon, yaitu tertulis LISA AMALIA lahir di Pemalang pada tanggal, 29 Juni 2004 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI sedangkan untuk anak Pemohon yang bernama RISKIA SAKIA PUTRI lahir di Pemalang pada tanggal, 12 Februari 2010 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki anak –anak pemohon;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P /2021/PN.Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama istri Pemohon (Ibu dari anak-anak Pemohon) dan nama anak-anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama LISA AMALIA lahir pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2004 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LISA AMALIA lahir pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2004 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama RISKI SAKIA PUTRI lahir pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2010 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RISKI SASKIA PUTRI lahir pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2010 dari orang tua bernama SYAEFUL KHARIS dan PURWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua dan anak pada Akta Kelahiran Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar di catat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P /2021/PN.Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **17 Juni 2021** oleh **MAS HARDI POLO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pematang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SITI UMAMAH, S.H.I.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI UMAMAH, S.H.I.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : -
  4. PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
  6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- J u m l a h Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;